



PUTUSAN

Nomor 0098/Pdt.G/2018/PA.Dp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer di Kantor Peternakan, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Bima, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya baik didalam maupun diluar wilayah RI (Ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 7 Februari 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0098/Pdt.G/2018/PA.Dp., tanggal 7 Februari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2017 di Desa Dore Bara,

Hlm. 1 dari 11 Hlm. Put. No. 0098/Pdt.G/2018/PA.Dp



Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor B-07/KUA.19.04.1/PW.00/X/2017 tertanggal 10 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;

2.-----

Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Palama di alamat Tergugat sebagaimana tersebut di atas; dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;

3.-----Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak 1 minggu setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena:

- a. Tergugat suka bersifat keras, setiap kali ada pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat suka mengeluarkan kata-kata ingin membunuh Penggugat dan Tergugat suka mengusir Penggugat di rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;
- b. Tergugat suka meminta kembali uang belanja yang di berikannya kepada Penggugat dan mas kawin yang berupa cicin diambil kembali oleh Tergugat;

4.---Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan bulan November 2017 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;

5.--Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

6.- Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hlm. 2 dari 11 Hlm. Put. No. 0098/Pdt.G/2018/PA.Dp



PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-07/KUA.19.04.1/PW.00/X/2017 tertanggal 10 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;

B. Saksi:

Hlm. 3 dari 11 Hlm. Put. No. 0098/Pdt.G/2018/PA.Dp



1. Saksi I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Palama, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya sebentar saja rukun namun setelah beberapa minggu menikah Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tiga kali mengantar Penggugat kembali kerumah saksi dan sesampainya dirumah saksi, Penggugat dan Tergugat bertengkar dan empat kali pula saksi mengantar Penggugat kembali kerumah orang tua Tergugat dan Penggugat dengan Tergugat bertengkar juga;
 - Bahwa Tergugat mengantar Penggugat kembali kerumah saksi hanya berselang satu atau dua hari namun saksi selalu mengantar Penggugat kembali kerumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat menyatakan sudah tidak lagi menyukai Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar bulan Nopember 2017 hingga sekarang, karena Tergugat mengantar lagi Penggugat kembali kerumah saksi;
 - Bahwa saksi sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan terakhir saksi mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada bulan Nopember 2017 ketika Tergugat mengantar Penggugat kembali kerumah saksi, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi diantar kerumah orang tua Tergugat dan tidak mau rukun kembali dengan

Hlm. 4 dari 11 Hlm. Put. No. 0098/Pdt.G/2018/PA.Dp



Tergugat begitu pula Tergugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Penggugat tidak mengajukan pertanyaan;

2. Saksi II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tente, RT. 016, Desa Dore Bara, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga jauh dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Palama, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya sebentar saja rukun namun setelah beberapa minggu menikah Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi yang menjadi tukang ojek yang membonceng Penggugat untuk diantar kembali kerumah orang tua Tergugat di Bima setelah Penggugat dikembalikan oleh Tergugat dirumah orang tua Penggugat dan saksi berangkat bersama Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa ketika didamaikan dirumah orang tua Tergugat, Penggugat dan Tergugat terkadang cekcok;
- Bahwa Tergugat mengantar Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat hanya berselang satu atau dua hari namun orang tua Penggugat selalu mengantar Penggugat kembali kerumah orang tua Tergugat dan saksi yang dipanggil untuk membonceng Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat menyatakan sudah tidak lagi menyukai Penggugat;

Hlm. 5 dari 11 Hlm. Put. No. 0098/Pdt.G/2018/PA.Dp



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar bulan Nopember 2017 hingga sekarang, karena Tergugat mengantar lagi Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat lalu saksi dipanggil lagi untuk mengantar Penggugat kembali kerumah orang tua Tergugat namun Penggugat saat itu sudah tidak mau lagi kembali kerumah orang tua Tergugat;

- Bahwa orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan saksi ikut menyaksikan upaya damai tersebut dan terakhir didamaikan pada bulan Nopember 2017 ketika Tergugat mengantar Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi diantar kerumah orang tua Tergugat dan tidak mau rukun kembali dengan Tergugat begitu pula Tergugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Penggugat tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Hlm. 6 dari 11 Hlm. Put. No. 0098/Pdt.G/2018/PA.Dp



Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.*, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Penggugat posita angka 1 sampai dengan 5, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 *R.Bg.*, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

Hlm. 7 dari 11 Hlm. Put. No. 0098/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2017 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat sudah tidak lagi menyukai Penggugat sebagai istri;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2017 hingga sekarang, Tergugat mengantar kembali Penggugat kerumah orang tua Penggugat karena tidak ingin lagi berumah tangga dengan Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan disebabkan karena Tergugat sudah tidak lagi menyukai Penggugat sebagai istri;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2017 hingga sekarang, Tergugat mengantar kembali Penggugat kerumah orang tua Penggugat karena tidak ingin lagi berumah tangga dengan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Minhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Hlm. 8 dari 11 Hlm. Put. No. 0098/Pdt.G/2018/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya:“Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 781.000,00 (Tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah 1439 *Hijriah*, oleh kami

Hlm. 9 dari 11 Hlm. Put. No. 0098/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Uswatun Hasanah, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Syahirul Alim, S.HI., M.H., dan Achmad Iftauddin, S.Ag., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdurahman, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Uswatun Hasanah, S.HI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Syahirul Alim, S.HI., M.H.

Achmad Iftauddin, S.Ag.

Panitera Pengganti

Abdurahman, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	690.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	781.000,-

Hlm. 10 dari 11 Hlm. Put. No. 0098/Pdt.G/2018/PA.Dp



(Tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 Hlm. Put. No. 0098/Pdt.G/2018/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)